











Sekilas kita melihat bahwa ikrar *ta'liq* talak ini sebagai bentuk kesungguhan pria kepada mempelai wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena mendapatkan jaminan dari suaminya.

Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, *ta'liq* talak bukanlah merupakan kewajiban. Ini ditegaskan dalam pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Perjanjian *ta'liq* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'liq* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali." Dari bunyi Pasal tersebut jelas pihak mempelai pria sebenarnya mempunyai hak menolak membaca *ta'liq* talak. *ta'liq* talak dibaca setelah ijab qabul.

Disini harus dicermati, bahwa setiap ijab qabul selesai dan para saksi menyatakan sah, mulai saat itu juga keduanya telah resmi menjadi suami istri dan kewajiban petugas KUA ialah mencatatnya. Ini berarti semua proses perkawinan sudah selesai menurut hukum.

Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa apabila seseorang telah *menta'liqkan* talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka *ta'liq* itu dianggap sah untuk semua bentuk *ta'liq*, baik itu mengandung sumpah (*qasam*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang *menta'liqkan* talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan





